



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH BAGI MASYARAKAT MISKIN KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, berdasarkan amanat konstitusi merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - b. bahwa Pemerintah Pusat telah memberikan jaminan kesehatan kepada sebagian masyarakat miskin melalui Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas);
 - c. bahwa masyarakat miskin dan/atau masyarakat yang rentan jatuh miskin yang belum mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan melalui Jamkesmas, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Tegal;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
 - 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
 - 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4676);

11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4676);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4684);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);
20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH BAGI MASYARAKAT MISKIN KABUPATEN TEGAL**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi daerah dan azas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Bupati adalah Bupati Tegal;
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal;
7. Jaminan Kesehatan adalah suatu sistem untuk memberikan perlindungan dan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat dengan prinsip kendali mutu dan biaya;
8. Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut Jamkesda Maskin adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah bagi masyarakat miskin oleh Pemerintah Kabupaten Tegal;
9. Tim Pelaksana Jamkesda Maskin adalah penyelenggara Jamkesda Maskin yang terdiri dari unsur instansi/lembaga terkait yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan Jamkesda Maskin;
10. Peserta Jamkesda Maskin yang selanjutnya disebut peserta adalah masyarakat miskin Kabupaten Tegal yang belum memiliki jaminan pelayanan kesehatan dari Pemerintah;
11. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK adalah fasilitasi pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan dasar sampai ke pelayanan tingkat lanjutan, di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan jaringannya, Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Tegal, Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Rumah Sakit milik Pemerintah;
12. Pemberi Pelayanan Kesehatan I yang selanjutnya disingkat PPK I adalah pemberi pelayanan kesehatan tingkat dasar, yaitu Puskesmas dan jaringannya;
13. Pemberi Pelayanan Kesehatan II yang selanjutnya disingkat PPK II adalah pemberi pelayanan kesehatan rujukan, yaitu Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Tegal;
14. Pemberi Pelayanan Kesehatan III yang selanjutnya disingkat PPK III adalah pemberi pelayanan kesehatan spesialisasi lanjutan, yaitu Rumah Sakit yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Tegal;
15. Kartu Jamkesda Maskin adalah kartu yang diterbitkan oleh Ketua Tim Pelaksana Jamkesda Maskin berdasarkan data peserta;

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Jamkesda Maskin bagi peserta diselenggarakan berdasarkan azas :

1. kemanusiaan, yaitu azas yang berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa;
2. manfaat, yaitu azas yang memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi masyarakat miskin;
3. keadilan, yaitu azas yang bersifat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat miskin dengan pembiayaan yang terjangkau.

Pasal 3

Pasal 3

Tujuan Jamkesda Maskin adalah untuk :

- a. melindungi kesehatan peserta;
- b. mengimplementasikan dan mengembangkan sistem jaminan kesehatan;
- c. mewujudkan sistem pembiayaan kesehatan yang bersumber dari Pemerintah Daerah.

BAB III KEPESERTAAN

Bagian Pertama Sasaran Kepesertaan

Pasal 4

- (1) Sasaran kepesertaan adalah masyarakat miskin Kabupaten Tegal yang belum memiliki jaminan pelayanan kesehatan dari Pemerintah.
- (2) Data kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Peserta

Pasal 5

- (1) Setiap peserta berhak mendapatkan :
 - a. Kartu Jamkesda Maskin
 - b. pelayanan kesehatan
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b akan diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

Setiap peserta yang berkunjung ke PPK berkewajiban :

- a. membawa Kartu Jamkesda Maskin.
- b. mematuhi jenjang alur pelayanan, kecuali dalam keadaan darurat (*emergency*).

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban PPK

Pasal 7

PPK berhak mendapatkan penggantian biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berkewajiban :

- a. memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- b. mematuhi mekanisme rujukan berjenjang sesuai indikasi medis.

BAB IV PENYELENGGARAAN JAMKESDA MASKIN

Bagian Pertama Tim Pelaksana Jamkesda Maskin

Pasal 9

- (1) Untuk menyelenggarakan Jamkesda Maskin dibentuk Tim Pelaksana Jamkesda Maskin.
- (2) Susunan Tim Pelaksana Jamkesda Maskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tugas Tim Pelaksana Jamkesda Maskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) adalah :
 - a. menetapkan rencana kegiatan;
 - b. menetapkan petunjuk operasional pelaksanaan Jamkesda Maskin, termasuk didalamnya mekanisme klaim biaya pelayanan kesehatan.

c. menyelenggarakan

- c. menyelenggarakan Jamkesda Maskin Maskin berdasarkan pada azas dan prinsip penyelenggaraan Jamkesda Maskin;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan Jamkesda Maskin dengan lintas sektor;
 - e. memberikan jaminan ketepatan sasaran dan kepastian hukum serta jaminan keberlangsungan perlindungan kesehatan bagi masyarakat miskin;
 - f. melaksanakan kegiatan-kegiatan manajemen kepesertaan, pelayanan, keuangan, perencanaan dan SDM, informasi, hukum dan organisasi, verifikasi dan telaah, serta melakukan koordinasi seluruh kegiatan operasional Jamkesda Maskin.
 - g. menandatangani surat pengantar pasien dan surat jaminan perawatan pasien serta surat perjanjian kerjasama (MoU) dengan Rumah Sakit Rujukan berkaitan dengan pelaksanaan Jamkesda Maskin;
 - h. merumuskan dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Jamkesda Maskin;
 - i. menangani pengaduan masyarakat dan upaya penyelesaian serta memberikan umpan balik atas permasalahan Jamkesda Maskin kepada masyarakat yang menyampaikan pengaduan;
 - j. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Jamkesda Maskin;
 - k. mempertanggungjawabkan penyelenggaraan Jamkesda Maskin dengan sebaik-baiknya dan melaporkannya kepada Bupati.
- (4) Manajemen penyelenggaraan Jamkesda Maskin lebih lanjut diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan Jamkesda Maskin yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua PPK

Pasal 10

- (1) PPK meliputi :
 - a. PPK I;
 - b. PPK II;
 - c. PPK III.
- (2) PPK I dengan fasilitas rawat inap dapat memberikan paket pelayanan rawat inap.
- (3) Paket Pelayanan Rujukan diberikan di PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan huruf c berlaku untuk fasilitas pelayanan kesehatan di Kelas III, dengan mengacu pada tarif yang berlaku.

Bagian Ketiga Pembiayaan

Pasal 11

- (1) Sumber pembiayaan penyelenggaraan Jamkesda Maskin berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan Jamkesda Maskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi biaya pelayanan kesehatan, biaya operasional dan administrasi.
- (3) Besarnya alokasi biaya pelayanan kesehatan, biaya operasional dan administrasi ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Sistem pembayaran dilakukan sesuai dengan mekanisme rujukan berjenjang, yang akan diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan Jamkesda Maskin yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Jamkesda Maskin dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jamkesda Maskin lebih lanjut diatur oleh Bupati.

BAB VI

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jamkesda Maskin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Tegal.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 31 Mei 2010

BUPATI TEGAL, *f*


AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 31 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH,


SRIYANTO HP.

**BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2010 NOMOR¹⁵.....**